



PUTUSAN
Nomor 2289/Pdt.G/2024/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxx, umur 24 tahun, NIK xxxxxxxxxxxx agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Blitar, sekarang berdomisili di xxxxxxxx Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

xxxxxxxxxxxxxx umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Pasir, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2289/Pdt.G/2024/PA.BL, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2018, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Gandusari Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 24 Desember 2018 ;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat berkumpul bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Sidoasri RT 04 RW 03 Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, dalam keadaan sudah baik (ba'daddukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

1. xxxxxxxxxxxx, tanggal lahir 27 Juni 2019, dalam asuhan Tergugat;
2. xxxxxxxxxxxx, tanggal lahir 27 Juni 2019, dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselesihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan:

3.1 Tergugat mempunyai kebiasaan buruk minum-minuman keras yang sangat sulit untuk disembuhkan, seringkali Penggugat mengingatkan akan tetapi Tergugat selalu mengabaikannya;

3.2 Tergugat seringkali menjalin hubungan dengan wanita lain, yang mana hal tersebut seringkali Tergugat lakukan, sampai pernah Tergugat bertelfonan santai dengan wanita lain sewaktu sedang berada di rumah bersama Penggugat;

4. Bahwa dengan keadaan Tergugat yang demikian itu, Penggugat menderita lahir dan batin, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, maka sejak bulan bulan Agustus tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga kini terhitung 2 tahun, karena Penggugat pulang kerumah orangtuanya di Dusun Ngaringan RT 02 RW 02 Desa Ngaringan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar;

5. Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga;

6. Bahwa oleh karena Tergugat mengancam mau mengambil hak asuh anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur bernama Xxxxxxx, perempuan, tanggal lahir 27 Juni 2019 / umur 5 tahun 2 bulan, yang mana anak tersebut masih dibawah umur 12 tahun (belum mumayyiz) dan Penggugat khawatir dengan Perkembangan,

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertumbuhan dan kelangsungan hidup anak jika diambil/diasuh oleh Tergugat maka Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat tersebut;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat sudah pernah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa akibat dari kejadian dan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat diharapkan lagi;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan hak asuh anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxx, perempuan, tanggal lahir 27 Juni 2019 / umur 5 tahun 2 bulan jatuh kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;

Subsider

Atau mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 2289/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 15 Agustus 2024 dan tanggal 21 Agustus 2024 telah dipanggil sebanyak 2 kali namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx atas nama Intan permata sari (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 2018, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxx dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur tanggal 26 Desember 2018, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxx (anak Penggugat dan Tergugat) dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur tanggal 20 Februari 2020, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. xxxxxxxxxx, umur 23 tahun, NIK xxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Tergugat;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2024/PA.BL



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan dikaruniai 2 orang anak bernama Xxxxxxx dan Xxxxxxx berumur 5 tahun;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan buruk suka minum-minuman keras dan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, anak yang satu ikut Penggugat dan yang satu ikut Tergugat;
- Bahwa setelah saksi anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah saksi anak tersebut tinggal bersama Penggugat, kondisinya sehat, baik dan terawat;
- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Tergugat telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. xxxxxxxxxx, umur 54 tahun, NIK xxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di xxxxxxxxx Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ketua RT Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2018;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2024/PA.BL



- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan dikaruniai 2 orang anak bernama XXXXXXX dan XXXXXXX berumur 5 tahun;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan buruk suka minum-minuman keras dan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, anak yang satu ikut Penggugat dan yang satu ikut Tergugat;
- Bahwa setelah saksi anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah saksi anak tersebut tinggal bersama Penggugat, kondisinya sehat, baik dan terawat;
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT Penggugat telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk selanjutnya, Penggugat menyatakan sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam yang

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat secara maksimal agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blitar telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan:

- Tergugat mempunyai kebiasaan buruk minum-minuman keras yang sangat sulit untuk disembuhkan, seringkali Penggugat mengingatkan akan tetapi Tergugat selalu mengabaikannya;
- Tergugat seringkali menjalin hubungan dengan wanita lain, yang mana hal tersebut seringkali Tergugat lakukan, sampai pernah Tergugat bertelfonan santai dengan wanita lain sewaktu sedang berada di rumah bersama Penggugat, dan puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang \pm 2 tahun lamanya, atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 - P.3) telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1.P.2 dan P.3 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang seorang demi seorang sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 141 ayat (1), 147, 170,

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Bitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 24 Desember 2018 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Desember 2018 dan dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
3. Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama \pm 2 tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2024/PA.BL



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah warohmah) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun tanpa ada komunikasi, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk menukulkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Menimbang, bahwa relevant dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بائناً

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan vonis: dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxx, tanggal lahir 27 Juni 2019 / umur 5 tahun 2 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa anak yang bernama Xxxxxxx adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sikap Penggugat yang penuh tanggung jawab terhadap anak tersebut, maka layak jika hak mengasuh anak Xxxxxxx diberikan kepada

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu permohonan Penguat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadlonah anak tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim menetapkan bahwa Penguat (XXXXXXX) sebagai pemegang hak asuh/hadlonah terhadap anak yang bernama XXXXXX binti Feri Ariston, tanggal lahir 27 Juni 2019 / umur 5 tahun 2 bulan, sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA No.1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka apabila pemegang hak asuh (hadlanah) anak tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asu (hadlanah) dan/atau tidak dapat menjamin kepentingan anak, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh (hadlanah) oleh karena itu dalam perkara ini apabila dikemudian hari telah ternyata Penguat selaku ibu kandung dari anak tersebut terbukti tidak memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut, untuk bertemu dengan anaknya dan/atau tidak dapat menjamin kepentingan anak, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat selaku ayah kandung anak untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh (hadlanah) atas anak Penguat dan Tergugat yang saat ini hak asuh (hadlanah) ditetapkan kepada Penguat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang putusan Penguat mengaku dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penguat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2024/PA.BL



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
4. Menetapkan Penggugat (Xxxxxxxx) sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Xxxxxxx, tanggal lahir 27 Juni 2019 /umur 5 tahun 2 bulan sampai anak tersebut mumayyiz atau umur 12 tahun;
5. Menghukum kepada Penggugat untuk tetap memberikan akses yang cukup kepada Tergugat untuk mengunjungi dan mencurahkan rasa kasih sayang kepada anak bernama Xxxxxxx, sepanjang tidak mengganggu kepentingan si anak;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Abu Syakur, M.H.**, dan **Drs. Imam Qozim Bahrowi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **Nur Azizah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Drs. H. Abu Syakur, M.H.

Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Nur Azizah, S.H.



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp. 790.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Sumpah	Rp. 100.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 1.060.000,00

(satu juta enam puluh ribu rupiah)

Untuk salinan
Pengadilan Agama Blitar
a.n. Panitera
Panitera Muda Gugatan,

Yusri Agustian, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2024/PA.BL